

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2003 HUBUNGANNYA DENGAN PEMBERANTASAN KEJAHATAN KEHUTANAN

Suzanna Lumeno
Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso
Email: suzanna@unsimar.ac.id

disampaikan 23/09/2021 – di-review 15/10/2021 – diterima 13/11/2021

Abstrak : Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Kegiatan pencucian uang mempunyai dampak yang serius baik terhadap stabilitas sistem keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana multidimensi dan bersifat transnasional yang seringkali melibatkan jumlah uang yang cukup besar. Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang ini dapat dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum sebagai alas berpijak untuk menjerat para pelaku, khususnya para aktor intelektual yang mendanai kegiatan *illegal logging*. Lewat pendekatan ini, tidak hanya secara fisik para pelaku dapat di deteksi tetapi juga harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan.

Kata kunci: penerapan; UU No 25 Tahun 2003; Pemberantasan Kejahatan Kehutanan

Pendahuluan

Berbagai kejahatan baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu Negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah Negara lain semakin meningkat. Kejahatan tersebut antara lain, berupa tindak pidana korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, kejahatan perbankan, perdagangan gelap, narkotik dan psikotropika, perdagangan budak, wanita dan anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan dan berbagai kejahatan lainnya, termasuk didalamnya kejahatan dibidang kehutanan. Kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan ataupun menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya.

Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber

diperolehnya harta kekayaan tersebut. Biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk dalam sistem keuangan (*financial system*), terutama kedalam system perbankan (*banking system*). Dengan cara demikian, asal usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 25 tahun 2003 dikenal sebagai pencucian uang (*money laundering*).

Perbuatan pencucian uang disamping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan Negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan Negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan, termasuk didalamnya kejahatan kehutanan. Sehubungan dengan hal tersebut, upaya untuk mencegah dan memberantas praktek pencucian uang telah menjadi perhatian Nasional maupun Internasional. Berbagai upaya telah ditempuh oleh masing-masing Negara untuk mencegah dan memberantas praktek pencucian uang, termasuk dengan cara melakukan kerja sama Internasional, baik melalui forum secara bilateral maupun multilateral

Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Sesuai dengan pasal 2 Undang-undang nomor 23 tahun 2005, tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya pencucian uang meliputi korupsi, penyuapan, penyelundupan barang/tenaga kerja imigran, perbankan, narkotik, psikotropika, perdagangan budak/wanita/anak/senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, dan penipuan.

Kegiatan pencucian uang mempunyai dampak yang serius baik terhadap stabilitas sistem keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana multidimensi dan bersifat transnasional yang setingkali melibatkan jumlah uang yang cukup besar.

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni "*money laundering*". Apa yang dimaksud dengan "*money laundering*" memang tidak ada definisi yang sifatnya universal karena baik negara-negara maju maupun negara-negara dari dunia ketiga masing-masing mempunyai definisi sendiri-sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. Namun para ahli hukum di Indonesia telah sepakat memberikan arti *money laundering* dengan pencucian uang.

Pencucian uang adalah sebuah kejahatan yang melibatkan upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil sebuah kejahatan. Para penjahat menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatannya melalui proses penempatan (*placement*), pelapisan (*layering*) atau penggabungan (*integration*)

Secara umum terdapat beberapa tahapan dalam melakukan usaha pencucian uang yaitu :

1). *Placement*

Tahap ini merupakan tahap pertama, yaitu sebuah tindakan dimana dana yang diperoleh dari hasil kejahatan ditempatkan atau disimpan di dalam sistem keuangan pada umumnya didalam sistem perbankan. Karena uang itu sudah masuk kedalam sistem keuangan perbankan, berarti uang itu juga telah masuk kedalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Oleh karena uang yang telah ditempatkan disuatu bank itu selanjutnya dapat lagi dipindahkan ke bank lain, baik di negara tersebut maupun di negara lain. Uang tersebut bukan saja telah masuk kedalam sistem keuangan negara yang bersangkutan, melainkan juga telah masuk kedalam sistem keuangan global atau internasional.

Jadi Placement adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana kedalam sistem keuangan. Bentuk kegiatan ini antara lain :

- a. Menempatkan dana pada bank. Kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan
- b. Menyetorkan uang pada bank atau perusahaan jasa keuangan lain sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit
- c. Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain.
- d. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit pembayaran sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan
- e. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi atau memberikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui bank atau perusahaan jasa keuangan lain.

2). *Layering*

Layering adalah modus dimana pihak pemilik dana melakukan berbagai macam tindakan untuk mengaburkan kepemilikan atas dana pada rekeningnya. Biasanya pada modus ini pihak pemilik dana (*beneficial owner*) akan memerintahkan pada pihak penyedia jasa keuangan (misalnya bank) untuk melakukan pemindahan dana pada beberapa rekening di bank lain atau penyedia jasa keuangan lainnya, baik dengan menggunakan nama si pemilik sendiri maupun nama yang berbeda. Kegiatan layering dapat dilakukan dengan mengubah bentuk

harta hasil kejahatan menjadi bentuk harta yang lain tanpa melalui bantuan perbankan. Contoh *layering* terkait dengan kejahatan kehutanan adalah :

- a. Transfer pembayaran dari pembeli kayu ilegal, penyuapan, atau korupsi ke berbagai rekening di dalam atau luar negeri
- b. Uang tunai dari *illegal logging* atau korupsi digunakan untuk membeli instrumen keuangan lainnya (misalnya saham, obligasi, premi asuransi, dan lain-lain) yang kemudian akan dijual kembali sehingga dana yang diperoleh telah memiliki dasar transaksi yang sah
- c. Uang tunai dari *illegal logging* atau korupsi di investasikan dalam bentuk kegiatan usaha lainnya untuk menunjang operasional perusahaan yang dibiayai melalui rekening perusahaan "*shell*" dalam bentuk pinjaman atau kontrak kerja sama usaha
- d. Menjual kayu ilegal dengan menggunakan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan yang sah atau ilegal.

Pembahasan

Dalam mendefinisikan kejahatan, ada beberapa pandangan mengenai perbuatan apakah yang dapat dikatakan sebagai kejahatan. Definisi kejahatan dalam pengertian yuridis, tidak sama dengan pengertian kejahatan dalam kriminologi yang dipandang secara sosiologis.

Apabila ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara legal. Bila ditinjau secara kriminologi yang berbasis sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentramana dan ketertiban

J.M. Bemmelen memandang kejahatan sebagai suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk menentramkan masyarakat/negara harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat.

Bonger, berpendapat bahwa kejahatan adalah merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definitions*) mengenai kejahatan (Santoso Topo dan Achjani Zulfa, 2002)

J.E. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro dalam bukunya "Paradoks dalam Kriminologi " menjelaskan bahwa kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif) yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu (Syahrudin Husein, <http://www.library.usu.ac.id>)

Prinsip pelestarian hutan diindikasikan oleh ketiga fungsi pokok hutan sebagaimana yang disebutkan diatas, yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Fungsi ekologis hutan yaitu sebagai suatu system penyanggah kehidupan antara lain sebagai pengatur tata air, menjaga kesuburan tanah, mencegah erosi, menjaga keseimbangan iklim mikro, penghasil udara bersih, menjaga siklus makanan, serta sebagai tempat pengawetan keaneka ragaman hayati dan ekosistemnya. Fungsi ekonomis, sebagai sumber yang menghasilkan barang dan jasa baik yang terukur seperti hasil hutan berupa kayu dan non kayu, maupun yang tidak terukur seperti ekoturisme. Fungsi sosial, sebagai sumber penghidupan dan lapangan kerja serta kesempatan berusaha bagi sebagian masyarakat terutama yang hidup didalam dan disekitar hutan, untuk kepentingan pendidikan dan penelitian demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (Departemen Kehutanan, 2004 : 2)

Fungsi dan manfaat hutan tersebut dapat menempatkan peranannya yang cukup besar dalam kelestarian mutu dan tatanan lingkungan serta pengembangan ekonomi kerakyatan dan pendapatan Negara. Oleh karena itu pemanfaatan dan pelestarian sumber daya hutan perlu dilakukan melalui suatu sistem pengelolaan yang dapat menjaga serta meningkatkan fungsi dan peranannya bagi kepentingan generasi masa kini maupun generasi di masa yang akan datang. Maksud yang terkandung dalam pengertian kehutanan yang diberikan kepada nama lembaga yang membidangi sektor kehutanan dalam hal ini Departemen Kehutanan. Yaitu dapat bekerja secara professional dalam menjamin kelangsungan fungsi hutan. Artinya bahwa dalam proses pengelolaan terutama dalam rangka pemanfaatan hutan, harus dapat menjaga keseimbangan dan kesinambungan ketiga fungsi pokok hutan tersebut.

Ada empat jenis hutan menurut Undang-undang nomor 19 tahun 2004 Tentang Kehutanan , yaitu

1. Berdasarkan Statusnya (Pasal 5 Undang-undang nomor 19 tahun 2004)

Pembagian hutan menurut statusnya adalah suatu pembagian hutan yang didasarkan pada status kedudukan antara orang, Badan Hukum, atau institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan terhadap hutan tersebut.

Hutan menurut statusnya dibagi atas dua bagian yaitu :

- a. Hutan Negara, adalah hutan yang tidak dibebani hak-hak atas tanah menurut Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria. Kualifikasi hutan negara sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 5 ayat (1) UU nomor 19 Tahun 2004 adalah terdiri dari :

- (1). Hutan adat, yaitu hutan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat hukum adat yang sebelumnya disebut juga hutan ulayat, hutan marga, hutan atau sebutan lainnya.
- (2). Hutan Desa, yaitu hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa
- (3). Hutan Kemasyarakatan, yaitu hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat
- (4). Hutan Hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik disebut Hutan rakyat.

- b. Hutan Hak, yaitu hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah menurut ketentuan pasal 16 ayat (1) Undang-undang nomor 5 tahun 1960

2. Berdasarkan fungsinya (Pasal 6 dan pasal 7 UU nomor 19 tahun 2004)

Hutan berdasarkan fungsinya adalah penggolongan hutan yang didasarkan pada kegunaannya yaitu :

- a. Hutan Konservasi, adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya (pasal 1 butir 9 UU Nomor 19 Tahun 2004). Hutan konservasi terdiri atas :

- (1). Kawasan Hutan Suaka alam, yaitu hutan dengan ciri khas tertentu, mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah penyangga kehidupan (pasal 1 butir 10 UU Nomor 19 Tahun 2004). Kawasan hutan suaka alam terdiri dari hutan cagar alam dan hutan suaka margasatwa (pasal 7 PP Nomor 34 Tahun 2002).
- (2) Kawasan Hutan pelestarian alam, yaitu hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan

keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (pasal 1 butir 11 UU nomor 19 Tahun 2004). Kawasan hutan pelestarian terdiri dari; Taman nasional, Taman hutan raya, dan taman wisata alam (pasal 8 PP Nomor 34 Tahun 2002

(3) Taman buru, yaitu kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu (pasal 1 butir 12 UU Nomor 19 tahun 2004)

b Hutan Lindung, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah (Pasal 1 butir 8 UU Nomor 19 Tahun 2004)

c Hutan Produksi, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan (pasal 1 butir 7 UU nomor 19 tahun 2004)

3. Hutan berdasarkan tujuan khusus, yaitu hutan yang diperuntukkan untuk kepentingan umum seperti penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, dan religi dan budaya (pasal 8 UU nomor 19 tahun 2004)

4. Hutan berdasarkan kepentingan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota (Pasal 9 UU nomor 19 Tahun 2004)

Pemanfaatan hasil hutan terdiri dari pemanfaatan hasil kayu dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu menurut pasal 29 ayat (1) PP nomor 34 tahun 2002 (Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan) adalah meliputi kegiatan penebangan, pengangkutan, penanaman, pemeliharaan, pengolahan dan pemasaran hasil. Dan pemungutan hasil hutan kayu pada hutan produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan atau fasilitas umum penduduk yang tinggal disekitar hutan (pasal 32 PP nomor 34 tahun 2002).

Kejahatan Kehutanan dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan mendefinisikan paling sedikit 13 kategori aktivitas kejahatan yang terkait dengan kehutanan yang dapat dihukum minimal 5 tahun dan denda antara Rp 5 miliar sampai Rp 10 miliar. Beberapa dari aktifitas tersebut diantaranya adalah :

1. Merusak infrastruktur yang digunakan untuk perlindungan hutan
2. Terlibat di dalam kegiatan yang mendukung degradasi hutan
3. Menggunakan atau menempati sebagian dari kawasan hutan tanpa persetujuan menteri

4. Menebang pohon dalam batas 500 meter dari tepi waduk atau danau
5. Membakar Hutan
6. Memanen hasil hutan tanpa memiliki izin atau hak
7. Menambang di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri
8. Mengangkut hasil hutan tanpa dokumen yang sah
9. Membawa peralatan berat ke kawasan hutan tanpa memiliki izin.

Sampai saat ini bentuk kejahatan kehutanan yang paling menonjol adalah aktivitas yang dikenal dengan istilah pembalakan liar atau biasa juga disebut dengan *illegal logging*. Di hampir seluruh provinsi yang kaya hutan, pembalakan liar melibatkan berbagai oknum termasuk pegawai Negeri Sipil yang korup, personal TNI dan Polisi, broker kayu ilegal, pemegang hak konsensi hutan yang beroperasi di luar kontrak hak pengusahaan hutan (HPH) mereka, penduduk lokal yang terlibat dalam penebangan informal, dan jasa pengangkutan, eksportir, serta pegawai bea dan cukai.

Pada umumnya pembalakan liar dan berbagai kejahatan kehutanan terkait langsung dengan aktivitas kriminal pada sektor kehutanan. Korupsi misalnya, adalah sebuah kegiatan kriminal yang sangat menyebar luas dimana oknum pegawai pemerintah secara rutin menerima uang suap sebagai imbalan untuk pemberian hak konsesi dan izin pemanfaatan hasil hutan. Perusahaan kayu sering terlibat dalam penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan melaporkan penebangan kayu yang lebih rendah dari seharusnya. Beberapa produser pulp dan kertas di Indonesia telah melakukan tindak pidana kejahatan perbankan dengan melakukan *mark up* biaya investasi mereka. Penyelundupan juga sangat menonjol disektor kehutanan yang terlihat dari besarnya volume kayu dan hasil hutan lainnya yang dikirim keluar Indonesia tanpa dilengkapi surat-surat yang sah (Adrian Sutedi, 2008 : 32)

Seringkali diasumsikan bahwa pembalakan liar di Indonesia dilakukan oleh aktor berskala kecil yang bekereja secara tunai dengan sedikit kebutuhan untuk memperoleh pembiayaan. Dalam realitas, Bank dan lembaga keuangan lainnya memainkan peran penting dalam menyediakan dana untuk kegiatan kehutanan, baik yang legal maupun yang ilegal. Bank misalnya, secara rutin memberikan modal kerja untuk aktivitas pembalakan, pembiayaan pembangunan hutan tanaman jangka panjang untuk fasilitas pemrosesan kayu, penjaminan penerbitan obligasi dan surat berharga komersial, pembelian utang perusahaan dan pembiayaan perdagangan, disamping tentunya menerima deposit dari perusahaan kehutanan

Mengenai tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) baru dinyatakan sebagai tindak pidana oleh Undang-undang nomor 15 tahun 2002 Tentang tindak Pidana

Pencucian Uang yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 17 April tahun 2002. Undang-undang ini dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Indonesia, yakni dimasukkannya Indonesia kedalam daftar hitam, yaitu Indonesia dikategorikan sebagai negara yang tidak kooperatif, yang dalam hal ini di istilahkan sebagai *Non-Cooperative Counthies and teritories* sejak bulan juni tahun 2001 oleh kelompok negara maju yang tergabung dalam *financial Action Task Force on Money Laundering*. Organisasi ini mempunyai fungsi mengembangkan dan menyebarluaskan kebijakan pemberantasan pencucian uang, pemrosesan harta/aset dari tindak pidana dalam menyembunyikan asal usulnya yang legal.

Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang sangat besar atau asal usul harta kekayaan itu merupakan hasil kejahatan, kemudian disembunyikan atau disamarkan dengan berbagai cara yang dikenal dengan pencucian uang. Pencucian uang ini merupakan kejahatan Transnasional karena melintasi batas wilayah negara-negara. Pemberantasannya tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi agar efektif harus dilakukan kerja sama Internasional melalui forum bilateral atau multilateral dan harus memenuhi standar Internasional.

Pada tanggal 13 Oktober tahun 2003, Pemerintah Indonesia mengesahkan dan mengundangkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang dirumuskan dalam pasal 3 ayat (1), pasal 6 ayat (1), dan pasal 7 Undang-undang nomor 23 tahun 2003. Dalam pasal 3 ayat (1) ditegaskan :

” Setiap orang yang dengan sengaja :

- a. Menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hadil tindak pidana kedalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain.
- b. Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain.
- c. Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain
- d. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana baik atas namanya sendidi maupun atas nama pihak lain.

- e. Menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain
- f. Membawa keluar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, atau
- g. Menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).

Rumusan delik perbuatan pencucian uang diatas, merupakan salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini disebabkan karena rumusan delik pencucian uang tersebut mengandung terlalu banyak unsur yang harus dipenuhi atau dibuktikan. Selain itu, rumusan tersebut juga terkesan banyak duplikasi yang akhirnya menimbulkan kesulitan dalam hal pembuktian. Oleh sebab itu rumusan delik pencucian uang dimaksud perlu disempurnakan sehingga menjadi lebih sederhana, jelas, dan memudahkan dalam pembuktian unsur-unsurnya dengan tetap mengacu pada standar internasional.

Unsur Obyektif (*actus reus*) dari pasal 3 tersebut sangat luas dan karena merupakan inti delik maka harus dibuktikan. Unsur obyektif tersebut terdiri atas; menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyeimbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan). Sedangkan unsur subyektif (*mens rea*) yang juga merupakan inti delik adalah sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut.

Dalam pasal 6 ayat (1) ditegaskan bahwa :

" Setiap orang yang menerima atau menguasai :

- a. Penempatan
- b. Pentransferan
- c. Pembayaran
- d. Hibah

- e. Sumbangan
- f. Penitipan; atau
- g. Penukaran

Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) ”

Unsur obyektif dari pasal 6 adalah menerima atau menguasai, penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan atau penukaran harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Sedangkan unsur subyektif atau *mens reanya* mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan merupakan hasil tindak pidana.

Kemudian dalam pasal 7 ditegaskan pula bahwa :

” Setiap warga negara Indonesia dan/atau korporasi Indonesia yang berada diluar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ”

Apabila mencermati bunyi pasal 7 diatas, maka dapatlah dikatakan bahwa yang menjadi subyek hukum adalah :

1. Setiap warga negara Indonesia (WNI) dan
2. Korporasi Indonesia

Akan tetapi subyek hukum disyaratkan adalah yang berada diluar wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksudkan dengan ”berada” mungkin termasuk bertempat tinggal atau berusaha (bisnis) di luar negeri. Pasal ini hanya mengatur tentang subyek Tindak Pidana Pencucian Uang bagi warga negara Indonesia dan korporasi Indonesia. Dengan demikian, tindak pidana pencucian uang menurut undang-undang ini tidak mengatur subyek hukum bagi warga negara Asing (WNA) dan korporasi asing. Sedangkan tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan yang dilakukan dalam batas wilayah negara (transnasional). Sebagai kejahatan yang bersifat transnasional, bukan tidak mungkin pelakunya adalah Warga Negara Asing atau korporasi asing, melainkan tidak menjadi subyek hukum. Oleh sebab itu mereka tidak terjangkau Undang-undang ini.

Ketentuan pasal 7 Undang-undang nomor 25 tahun 2003 ini hanya berkaitan dengan pasal 3, hal ini berarti untuk warga negara asing atau korporasi asing yang ada diluar negeri

apabila menempatkan atau mentransfer harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana ke wilayah Negara Republik Indonesia, tidak merupakan tindak pidana pencucian uang.

Apabila melihat Undang-undang nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, terdapat tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, yaitu :

1. Pasal 8 :

“ penyedia jasa keuangan yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ”

2. Pasal 9 :

” Setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu yang dibawa kedalam atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) ”

3. Pasal 10 :

” Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan penyidik, saksi, penuntut umum, hakim, atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana pencucian uang yang sedang diperiksa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) dan pasal 41 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun ”

4. Pasal 10 A :

(1) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, saksi, penuntut umum, hakim, dan siapapun juga yang memperoleh dokumen dan/atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-undang ini, wajib merahasiakan dokumen dan/atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut undang-undang ini

(2) Sumber keterangan dan laporan transaksi keuangan mencurigakan wajib dirahasiakan dalam persidangan pengadilan

(3) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, saksi, penuntut umum, hakim, dan siapapun juga yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2)

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun

(4) Jika pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan sengaja, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun

5. Pasal 11 :

(1) Dalam hal terpidana mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Bab II dan Bab III, pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun

(2) Pidana penjara sebagai pengganti pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan hakim

Sebagaimana halnya dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana yang tersebar di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka dalam pengaturan tindak pidana pencucian uang juga memberlakukan aturan khusus, antara lain :

1. Pusat pelaporan dan transaksi keuangan adalah sebagai instansi yang independen untuk menganalisis tindak pidana pencucian uang (pasal 18 ayat (2))
2. Penyedia jasa keuangan, pejabat, serta pegawainya yang mempunyai kewajiban melaporkan transaksi keuangan tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana (pasal 13, 15, dan 43)
3. Pemblokiran harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana oleh Penyedia jasa keuangan (PJK) atas perintah penyidik, penuntut umum atau hakim (pasal 32 ayat (1))
4. Undang-undang yang mengatur tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya tidak berlaku dalam hal pemeriksaan tindak pidana pencucian uang (Pasal 33 ayat (2))
5. Beban pembuktian terbalik bagi terdakwa (pasal 35)
6. Pemeriksaan tanpa kehadiran terdakwa (*in absentia*) (pasal 36)
7. Harta kekayaan terdakwa yang telah disita dan terdakwa kemudian meninggal dunia sebelum putusan hakim, dapat dirampas untuk negara (pasal 37)
8. Kewajiban merahasiakan identitas pelapor bagi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), penyidik, penuntut umum atau hakim (pasal 29 dan 41)
9. Ancaman Pidana penjara dan denda menganut asas minimum (pasal 3, 6, 8, 9, dan 10)
10. Melakukan percobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat tindak pidana pencucian uang, dipidana sama dengan delik yang sudah selesai dilakukan (pasal 3 ayat (2))

11. Korporasi dapat dijatuhi pidana (pasal 4 dan 5)

12. Terpidana yang tidak mampu membayar pidana denda, diganti dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun (pasal 11)

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa aturan khusus sebagai aturan yang menyimpang dari aturan-aturan umum, baik dalam hukum pidana maupun Hukum acara pidana. Tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana yang masih baru dikenal memerlukan sosialisasi agar ada pemahaman dan kesatuan pendapat sehingga dalam penanganannya tidak ada perbedaan penafsiran.

Rumusan delik perbuatan pencucian uang diatas, merupakan salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini disebabkan karena rumusan delik pencucian uang tersebut mengandung terlalu banyak unsur yang harus dipenuhi atau dibuktikan. Selain itu, rumusan tersebut juga terkesan banyak duplikasi yang akhirnya menimbulkan kesulitan dalam hal pembuktian. Oleh sebab itu rumusan delik pencucian uang dimaksud perlu disempurnakan sehingga menjadi lebih sederhana, jelas, dan memudahkan dalam pembuktian unsur-unsurnya dengan tetap mengacu pada standar internasional.

Unsur Obyektif (*actus reus*) dari pasal 3 tersebut sangat luas dan karena merupakan inti delik maka harus dibuktikan. Unsur obyektif tersebut terdiri atas; menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyeimbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan). Sedangkan unsur subyektif (*mens rea*) yang juga merupakan inti delik adalah sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut.

Pada dasarnya Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dapat digunakan untuk mengatasi kelemahan penegakan hukum terhadap aktor intelektual ilegal logging. Undang-undang ini dapat membawa kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut :

- 1) Kemudahan akses terhadap data keuangan tersangka tindak pidana pencucian uang,
- 2) Tidak menunggu keputusan pengadilan untuk membuka data nasabah dan membekukan simpanan tersangka atau terdakwa di Penyedia Jasa keuangan.
- 4) Adanya asas pembuktian terbalik di pengadilan. Terdakwa pencucian uang mempunyai kewajiban untuk membuktikan bahwa harta yang diperolehnya tidak berasal dari tindakan ilegal

- 5) Memberikan perlindungan hukum kepada pihak pelapor dan saksi kasus pencucian uang. Prosedur perlindungan pelapor dan saksi dapat berbentuk menyembunyikan identitas saksi dan tidak mempertemukan saksi atau pelapor dengan tersangka secara langsung.

Walaupun pendekatan anti Pencucian Uang diawali dengan adanya Transaksi keuangan mencurigakan ataupun Transaksi keuangan tunai dari Penyedia Jasa Keuangan dan analisis dari PPATK, penyidikan tindak pidana pencucian uang oleh Kepolisian Republik Indonesia dapat dimulai dengan adanya dugaan kuat dari penyidik bahwa seseorang atau suatu badan usaha telah melakukan tindakan menyembunyikan atau menyamarkan harta hasil kejahatan tanpa menunggu adanya laporan hasil analisis dari PPATK.

Penyidik dapat mencapai kesimpulan ini berdasarkan hasil penyidikannya dalam perkara tindak Pidana kejahatan asalnya, seperti ilegal logging dan korupsi. Koordinasi antara penyidik kejahatan *illegal logging* dan penyidik kejahatan pencucian uang merupakan hal yang sangat penting untuk segera menangkap aktor intelektual *illegal logging*.

Dari penjelasan diatas dapatlah dikatakan bahwa peluang dalam menggunakan Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang untuk menjerat aktor intelektual Tindak Kejahatan *illegal logging* atau pencurian kayu. Sebagaiman telah dijelaskan sebelumnya, *illegal logging* adalah sebuah kejahatan yang sangat kompleks untuk dipecahkan karena melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Oleh karenanya, walaupun Undang-undang Tindak Pidana Pencucian uang ini memberikan senjata untuk mengatasi kompleksitas masalah ilegal logging, hal ini tidak akan banyak memberikan manfaat jika dipegang oleh orang dan institusi yang tidak efektif.

Dalam kaitannya dengan upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang erat hubungannya dengan tindak kejahatan dalam bidang kehutanan, salah satunya hal yang dilakukan pemerintah adalah dengan adanya pemberlakuan prinsip Mengenal Nasabah terhadap nasabah sektor kehutanan. Kebijakan Prinsip mengenal Nasabah ini mewajibkan Bank dan Penyedia jasa keuangan lainnya untuk memiliki sistem untuk mengidentifikasi nasabah mereka, mengerti tujuan pembukaan rekening, mengetahui sumber dana dan sumber harta nasabah, mengembangkan profil bisnis nasabah, dan memantau hubungan bisnis nasabah. Penyedia jasa keuangan harus memastikan bahwa tidak ada kriminal atau tersangka tindak kejahatan yang menyimpan uang hasil bisnis ilegal kedalam sistem perbankan. Penyedia jasa keuangan diwajibkan mengetahui profil nasabah mereka, serta pola transaksi mereka, termasuk nasabah yang bergerak di bidang kehutanan.

Kebijakan Prinsip mengenal nasabah juga mengharuskan bank untuk memonitor rekening dan transaksi dari nasabahnya. Proses ini termasuk mengidentifikasi adanya transaksi masuk dan keluar (baik tunai maupun non tunai) yang tidak sesuai dengan nasabah tersebut. Bank diharuskan melakukan pengawasan secara intensif terhadap nasabah-nasabahnya yang berisiko tinggi (nasabah yang berpotensi untuk terlibat dalam kejahatan pencucian uang).

Apabila kebijakan mengenal Nasabah ini diterapkan dengan baik, maka bank dan penyedia jasa keuangan lainnya dapat mengetahui adanya transaksi keuangan yang mencurigakan yang dilakukan oleh nasabahnya dan menduga nasabah tersebut terlibat dalam proses pencucian uang. Oleh Undang-undang nomor 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang, Penyedia jasa keuangan diwajibkan untuk melaporkan kepada PPATK (Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi keuangan) apabila mengetahui adanya transaksi keuangan mencurigakan. Kewajiban untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan ini tidak memerlukan pengetahuan Penyedia jasa keuangan tentang kejahatan yang telah dilakukan oleh nasabah untuk melakukan transaksi yang mencurigakan tersebut. Penyedia jasa keuangan tidak perlu tau apakah dana yang digunakan oleh nasabah berasal dari kejahatan di bidang kehutanan ataupun kejahatan-kejahatan lainnya. Akan tetapi Penyedia jasa keuangan diwajibkan untuk mengetahui bahwa nasabahnya terlibat dalam transaksi keuangan yang mencurigakan atau menduga nasabahnya telah terlibat dalam proses pencucian uang.

Kesimpulan Dan Saran

1. Rumusan delik perbuatan pencucian uang yang tercantum dalam pasal 3 ayat (1), pasal 6 ayat (1), dan pasal 7 Undang-undang nomor 25 tahun 2003. merupakan salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini disebabkan karena rumusan delik pencucian uang tersebut mengandung terlalu banyak unsur yang harus dipenuhi atau dibuktikan. yang akhirnya menimbulkan kesulitan dalam hal pembuktian. Selain itu, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 mengatur pula tentang subyek Tindak Pidana Pencucian Uang bagi warga negara Indonesia dan korporasi Indonesia. Dengan demikian, tindak pidana pencucian uang menurut undang-undang ini tidak mengatur subyek hukum bagi warga negara Asing (WNA) dan korporasi asing. Sedangkan tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan yang dilakukan dalam batas wilayah negara (transnasional). Sebagai kejahatan yang bersifat transnasional, bukan

tidak mungkin pelakunya adalah Warga Negara Asing atau korporasi asing, tang dalam hal ini tidak menjadi subyek hukum. Oleh sebab itu mereka tidak terjangkau oleh Undang-undang ini.

2. Dalam kaitannya dengan upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang erat hubungannya dengan tindak kejahatan dalam bidang kehutanan, salah satu hal yang dilakukan pemerintah adalah dengan adanya pemberlakuan prinsip Mengenal Nasabah terhadap nasabah sektor kehutanan. Kebijakan Prinsip mengenal Nasabah ini mewajibkan Bank dan Penyedia jasa keuangan lainnya untuk memiliki sistem untuk mengidentifikasi nasabah mereka, mengerti tujuan pembukaan rekening, mengetahui sumber dana dan sumber harta nasabah, mengembangkan profil bisnis nasabah, dan memantau hubungan bisnis nasabah. Penyedia jasa keuangan harus memastikan bahwa tidak ada kriminal atau tersangka tindak kejahatan yang menyimpan uang hasil bisnis ilegal kedalam sistem perbankan. Penyedia jasa keuangan diwajibkan mengetahui profil nasabah mereka, serta pola transaksi mereka, Perlu adanya penyempurnaan terhadap rumusan Delik Pencucian Uang Yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003, dengan mengacu pada standar Internasional, sehingga rumusan delik Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi lebih sederhana, jelas dan memudahkan dalam membuktikan unsur-unsurnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, 2008, Tindak Pidana Pencucian Uang, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Bambang Pamulardi, 1996, Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, 1998, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta
- FWI dan GFW, 2001, Potret Keadaan Hutan Indonesia Dan Washington DC, Global Forest watch, Bogor
- Koeswadi.H, 1993, Hukum Pidana Lingkungan, Citra aditya bakti, Bandung
- Leden Marpaung, 1995, Tindak Pidana terhadap Hutan, Hasil Hutan Dan Satwa, Erlangga, Jakarta
- Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, PT.Rineka Cipta, Jakarta
- Peter Mahmud.M, 2006, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- R. Soesilo, 1996, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor
- Santoso Topo dan Achjani Zulfa, 2002, Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan
- Undang-undang Nomor nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, Dan Penggunaan Kawasan Hutan
- Syahrudin Husein, <http://www.library.usu.ac.id>